

PEMKAB CILACAP HIBAHKAN GEDUNG TAHANAN DAN BARANG BUKTI KE POLRESTA



Sumber Gambar:

<https://humas.cilacapkab.go.id/wp-content/uploads/2024/05/WhatsApp-Image-2024-05-16-at-16.41efgsfs.jpg>

Isi Berita:

Krjogja.com, Cilacap -Pemerintah Kabupaten Cilacap menghibahkan Gedung Sat Tahti (Satuan Tahanan dan Barangbukti) beserta tanahnya kepada Polresta Cilacap dalam kegiatan peresmian Gedung tersebut , Kamis (16/05/2024). Bahkan di kompleks Gedung Tahti tersebut akan dibangun pula Gedung pelayanan BPKB dan SIM.

“Dari segi keamanan dan kelayakan dipastikan lebih nyaman di Gedung Sat Tahti sekarang ini, karena bangunan yang lama berada di komplek Polsek Cilacap Selatan kapasitas hanya 35 orang. Padahal bangunan baru dapat menampung ratusan orang, ” ujar Kapolresta Cilacap Kombes Pol Ruruh Wicaksono.

Diketahui, Gedung Sat Tahti baru itu berlantai dua dengan masing-masing lantainya berkapasitas 150 orang. Lantai bawah diperuntukan tahanan laki-laki dan lantai atas untuk tahanan perempuan dan anak serta ada ruang menyusui. “ Dari pengamanan gedung Sat Tahti baru dilengkapi dengan CCTV, ruang tahanan berlapis tralis besi serta tembok keliling berkawat duri dan ditambah pengamanan personel kepolisian,”lanjutnya.

Selain itu, gedung Sat Tahti baru dilengkapi tempat penyimpanan barang bukti ang cukup luas. Sehingga bisa menampung pula barang bukti kendaraan roda 4 dan roda 2. “Secara kebetulan, gedung Sat Tahti baru berdampingan dengam Kantor Kejaksaan Negeri

Cilacap. Sehingga memudahkan kordinasi antara Polresta dengan Kejari. “Dan Gedung Sat Tahti baru dapat menerima tahanan titipan kejaksaan,”katanya.

Menurut Kapolresta, dengan diremikannya penggunaan Gedung baru itu, maka tahanan Polsek tetap ditempatkan di polsek dan Gedung baru untuk tahanan Polresta dan tahanan titipan. “Untuk itu, . semua tahanan yang di tempat lama di pindah ke sini mulai Senin besok, jadi tahanan di polsek untuk polsek,”tambahnya.

Dijelaskan, terkait dengan rencanan pembangunan Gedung pelayanan SIM dan BPKB yang satu komplek dengan Gedung Sat Tahti baru, direncanakan tahun 2024 dibangun Gedung pelayanan BPKB. “Sedang pelayanan SIM direncanakan tahun depan ,”ujarnya. Kapolresta mengatakan, karena komplek Gedung Sat Tahti dan Pelayanan BPKB SIM berdampingan dengan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilacap, sehingga gedung Tahti baru dapat menerima tahanan titipan dari Kejaksaan.

Pj Bupati Cilacap Awaluddin Muuri menyampaikan selamat, atas diresmikannya gedung baru Sat Tahti Polresta Cilacap, sehingga bisa ditempati dengan lebih nyaman. Hal itu merupakan upaya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami Pemerintah Daerah mengucapkan selamat dan proses ini sudah dilalui Pemerintah Daerah memberikan hibah tanah dan bangunan. Tentunya ini semua untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, intinya Pemda akan mendukung terus untuk pelayanan pelayanan di semua sektor, termasuk kemanan warga di Kabupaten Cilacap,” kata Awal.(Otu)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/banyumas/1244660549/pemkab-cilacap-hibahkan-gedung-tahanan-dan-barang-bukti-ke-polresta>, “Pemkab Cilacap Hibahkan Gedung Tahanan dan Barang Bukti ke Polresta”, tanggal 17 Mei 2024.
2. <https://humas.cilacapkab.go.id/polresta-cilacap-kini-miliki-gedung-sattahti-baru/>, “Polresta Cilacap Kini Miliki Gedung Sattahti Baru”, tanggal 16 Mei 2024.
3. <https://bhinnekanusantara.id/pemkab-hibahkan-gedung-tahanan-dan-barang-bukti-ke-polresta-cilacap/>, “Pemkab Hibahkan Gedung Tahanan dan Barang Bukti ke Polresta Cilacap”, tanggal 18 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah

- lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi